

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi membuat bangsa Indonesia makin peka terhadap berbagai isu global terutama berkenaan dengan demokrasi, HAM dan lingkungan hidup. Reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat sipil yang demokratis sebagai salah satu perwujudannya menuntut adanya perubahan di dalam berbagai bidang dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan yang juga dirasakan dalam hal ini diantaranya munculnya kecenderungan masyarakat untuk lebih senang menuntut hak dari pada memenuhi/melaksanakan kewajibannya.

Perubahan-perubahan tersebut diatas berdampak pula pada meningkatnya gangguan keamanan yang kompleks, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dinamika dan mobilitas perubahan sebagaimana dimaksud pada akhirnya menjadi tantangan bagi Polri untuk lebih meningkatkan kemampuan operasionalnya dimasa kini dan mendatang. Sejalan dengan itu, Polri memandang perlu menyesuaikan diri dengan cara merubah paradigma kerja lama yang lebih menitik beratkan pola perpolisian reaktif dan konvensional menjadi pola perpolisian modern yang demokratis,

yang mengedepankan pemecahan masalah (*problem solving*), kemitraan (*partnership*), proaktif serta mengutamakan pencegahan (*crime prevention*).<sup>1</sup>

Tantangan tugas Polri selaku alat negara dalam memelihara keamanan dirasakan semakin kompleks, sehingga dituntut peran dan fungsi yang lebih optimal seluruh anggota Polri untuk mampu menyelenggarakan keamanan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk menciptakan suatu keteraturan sosial dalam bingkai suatu kehidupan bermasyarakat yang tentram dan damai, sehingga setiap masyarakat dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja untuk mengisi pembangunan bangsa ini. Masyarakat harus bebas dari rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa termasuk ancaman radikalisme. Dalam hal penanganan radikalisme, Polri memiliki tugas yang tidak ringan untuk mengantisipasi masuknya paham radikal serta membina masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pencegahan berkembangnya paham radikal di suatu daerah. Dibutuhkan suatu upaya yang komperhensif dan kejelian dari personil Polri untuk mendeteksi lebih awal

---

<sup>1</sup> Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/432/VII/2006, tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Fungsi Intelijen Keamanan dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat (POLMAS)

bibit-bibit atau embrio berkembangnya suatu paham yang akan menyimpang agar tidak menjadi besar dan memberikan ancaman bagi masyarakat. Oleh sebab itu kita harus mengetahui apa itu paham radikal. Paham adalah mengerti, pendapat, pandangan, aliran.<sup>2</sup> Radikal adalah sangat gencar menuntut perubahan yang menyangkut undang-undang, ketentuan pemerintah. Dalam kamus bahasa Inggris, kata *radical* diartikan sebagai ekstrem atau bergaris keras.

Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 3 tahun 2015 didalam ayat 4 Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan. Dan didalam Peraturan Kapolri No. 3 tahun 2015 didalam Pasal 16 butir a Pengemban Polmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat, deteksi dini, negosiasi/mediasi, identifikasi, dan mendokumentasi data komunitas di tempat penugasannya yang berkaitan dengan kondisi Kamtibmas.

Bhabinkamtibmas memiliki fungsi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat. Kemitraan yang terjalin dengan konsep setara kedudukannya antara polisi dan masyarakat serta bersama-sama merasa bertanggung jawab atas keteraturan sosial dan kondusifitas wilayahnya. Hal ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mendeteksi secara dini gejala yang dapat menimbulkan permasalahan didalam masyarakat, sehingga diharapkan juga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahan serta mampu

---

<sup>2</sup> M. Soesilo, 2009, *Kamus Hukum*, Cet. I, Gama Press, h. 474.

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk di dalamnya hal-hal yang terkait dengan pencegahan muncul dan berkembangnya paham radikalisme.

Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas Polri, yaitu dalam tugas memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan tugas Bhabinkamtibmas dapat menyentuh masyarakat sampai ke tingkat pedesaan yang menjadi wilayah binaannya, dimana biasanya masyarakat desa menjadi sasaran utama penganut paham radikal untuk mencari pengikut.

Paham radikal bisa muncul setiap saat di tengah masyarakat kapan dan dimana saja, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Oleh karena itu setiap Bhabinkamtibmas harus bisa mewaspadaikan ancaman paham radikalisme yang ada di wilayahnya. Langkah-langkah deteksi dini dan upaya preemtif serta preventif untukantisipasi masuk dan atau berkembangnya paham radikal perlu dilaksanakan oleh setiap anggota Polri terutama oleh personil Bhabinkamtibmas yang ada di desa.

Jakenan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Pada masa kolonial, Kecamatan Jakenan menjadi ibukota Kawedanan Jakenan yang membawahi Kecamatan Jaken, Jakenan, Pucakwangi, dan Winong. Secara administratif, Kecamatan Jakenan terdiri atas 23 desa yang terbagi ke dalam 58 Rukun Warga (RW) dan 341 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk Kecamatan Jakenan adalah 49.015 jiwa.

Adapun jumlah personil Bhabinkamtibmas di Polsek Jakenan tahun 2020 adalah sebanyak 9 (Sembilan) personil. Sembilan personil Bhabinkamtibmas ini mengampu 23 (dua puluh tiga) desa binaan. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari selain menjaga kamtibmas di desa binaannya, Bhabinkamtibmas juga melakukan pencegahan masuknya paham radikal di desa binaannya.

Berdasarkan Intel Dasar tahun 2017 Unit Intelkam Polsek Jakenan ada indikasi paham radikal sudah masuk di beberapa Desa di wilayah Kecamatan Jakenan, hal ini mendapatkan perhatian khusus dari Kepolisian terutama mengedepankan peran Bhabinkamtibmas Polsek Jakenan untuk mencegah serta mengantisipasi tumbuh dan berkembangnya paham tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mendorong penulis sebagai Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang untuk meneliti dan menulis tesis perihal **“Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Mengantisipasi Masuknya Paham Radikal di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun yang dapat dirumuskan sebagai suatu permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Mengapa Paham Radikal tidak boleh masuk ke Indonesia?
2. Bagaimana Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Mengantisipasi Masuknya Paham Radikal di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati?

3. Faktor-faktor apasaja yang menghambat Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Mengantisipasi Masuknya Paham Radikal di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sebab Paham Radikal tidak boleh masuk ke Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Mengantisipasi Masuknya Paham Radikal di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Mengantisipasi Masuknya Paham Radikal di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat Penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Secara umum menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dibidang penelitian dan mengembangkan ilmu kepolisian sehingga memperluas khasanah kepustakaan yang ada, khususnya mengenai Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Mengantisipasi Masuknya Paham Radikal di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

- b. Sebagai sumbangan ilmu bagi Bhabinkamtibmas di Polsek Jakenan Polres Pati.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

    - a. Bagi Polri

Dapat memberikan gambaran seperti apa peran yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Mengantisipasi Masuknya Paham Radikal di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.
    - b. Bagi Kepentingan Mahasiswa sendiri

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan mengembangkan cakrawala berpikir penulis, dan untuk membantu pemerintah dalam menjalankan amanah Undang-undang serta memberikan ilmu tentang Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Mengantisipasi Masuknya Paham Radikal di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

## **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

### **1. Pengertian Peran**

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>3</sup> Pengertian peran

---

<sup>3</sup> <https://kbbi.web.id/peran>, *Peran*, 03 September 2020 pukul 20.15 wib

adalah kegiatan mendorong, memberdayakan, mengarahkan masyarakat untuk ikut serta dalam Binkamtibmas.<sup>4</sup>

## 2. Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan juga merupakan pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan.<sup>5</sup>

## 3. Paham Radikal

Yang dimaksud dengan Paham Menurut **M. Soesilo, SH** adalah mengerti, pendapat, pandangan, aliran.<sup>6</sup> Radikal adalah sangat gencar menuntut perubahan yang menyangkut undang-undang, ketentuan pemerintah. Paham Radikalisme adalah suatu paham yang ingin mengadakan perubahan yang cepat dan menyeluruh serta sistematis buat memperoleh keadaan yang lebih baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial.<sup>7</sup> Dalam kamus bahasa Inggris, kata *radical* diartikan sebagai ekstrem atau bergaris keras.

---

<sup>4</sup> Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/180/III/2006, tanggal 14 Maret 2006 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan

<sup>5</sup> Keputusan Kapolri Nomor: Kep/773/VII/2016 Tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas

<sup>6</sup> M. Soesilo, *loc. cit.*

<sup>7</sup> M. Soesilo, *op. cit.*, h. 519



## **F. KERANGKA TEORITIS**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>8</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat

---

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53.

tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>9</sup>

## 2. Teori Hukum Progresif

Istilah hukum progresif disini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif. Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>10</sup>

Hukum progresif mengandung empat karakteristik utama.<sup>11</sup> Pertama, paradigma hukum progresif adalah bahwa hukum adalah untuk

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 54

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, h. 154.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Yogyakarta, h. 61-66.

manusia. Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan *status quo* (mapan) dalam berhukum.

Ketiga, jika diakui bahwa peradaban hukum tertulis akan memunculkan sekalian akibat dan risiko, maka cara kita berhukum sebaiknya juga mengantisipasi bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut. Keempat, hukum progresif memberi perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum.

## G. METODE PENELITIAN

Penelitian sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan menempati kedudukan yang sangat penting dan perlu dijadikan tradisi dalam kegiatan akademis. Seseorang maupun lembaga pendidikan dikatakan tidak melakukan pengembangan ilmu pengetahuan jika tidak mendorong serta mendukung kegiatan ilmiah tersebut penelitian, secara umum dilakukan sebagai suatu proses untuk menemukan hal-hal baru yang aktual mengenai perkembangan ilmu tersebut.<sup>12</sup>

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*).<sup>13</sup> Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. IV, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, h. 19.

<sup>13</sup> Sutandyo Wigyosubroto, 2003, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cet. I, HuMa, Jakarta, h. 139.

segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya.<sup>14</sup>

## 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*).<sup>15</sup>

Tipe penelitian hukum yuridis sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat dan dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang menggambarkan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti yakni kaitannya dengan peran Bhabinkamtibmas dalam upaya mengantisipasi masuknya paham radikal di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *op.cit.*, h. 20-21

<sup>15</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *op.cit.*, h. 47

### 3. Sumber Data

Adapun sumber yang akan dipergunakan dalam tesis ini terbagi atas dua yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait. Adapun wawancara dilaksanakan langsung dengan responden meliputi:

- 1) Kapolsek Jakenan
- 2) Kanit Binmas Polsek Jakenan
- 3) Kanit Intel Polsek Jakenan
- 4) Tiga personil Bhabinkamtibmas Polsek Jakenan
- 5) Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Desa sebanyak 3 orang

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *op.cit.*, h. 156

<sup>17</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *loc. cit.*, h. 156

Data sekunder adalah data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, penulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang digolongkan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat).<sup>18</sup>

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

- a) Pancasila.
- b) UUD 1945 amandemen kedua.
- c) TAP MPR RI NO.VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) TAP MPR RI NO.VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Keputusan Presiden No. 89 tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *op.cit.*, h. 157

- f) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g) Keputusan Presiden no. 70 tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h) Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- i) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- j) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- k) Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
- l) Keputusan Kapolri Nomor Kep 773/VII/2016 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.
- m) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.: Kep/2542/XII/2019 tentang perubahan atas sebagian isi keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: KEP/8/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: BUJUKLAP/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan.
- n) Surat Keputusan Kapolri Nomor. Pol: Skep/180/III/2006 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan.
- o) Keputusan Kapolri Nomor Pol: SKEP/989/XII/2005 tentang Pedoman Polsek Sebagai Basis Deteksi.
- p) Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/432/VII/2006, tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Fungsi Intelijen Keamanan dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat (POLMAS).

- q) Pedoman Tugas Perpolisian Masyarakat Dalam Kegiatan Deteksi.
- r) Surat Keputusan Kabaintelkam Nomor: SKEP/69/VII/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Implementasi Quick Win Fungsi Intelkam Polri Dalam memberdayakan Polsek Sebagai Basis Deteksi.
- s) Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- t) Keputusan Kapolri Nomor: Kep/23/X/2010 tentang Pengesahan Nomenklatur dan Titelatur Susunan Organisasi Polri Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
- u) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (Koran), pamphlet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.<sup>19</sup>

Bahan hukum yang diperoleh dari sumber buku-buku yang berkaitan dengan Bhabinkamtibmas Polri dan Paham Radikalisme.

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *loc. cit.*, h. 157-158



### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.<sup>20</sup>

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Hukum.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan melalui teknik wawancara dengan pihak terkait. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau nara sumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, nara sumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti

---

<sup>20</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *loc. cit.*, h. 158

mendapatkan data yang dibutuhkan.<sup>21</sup> Kemudian teknik kepustakaan melalui studi literature dengan cara membaca, mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

## **5. Metode Penyajian Data**

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.<sup>22</sup>

## **6. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya. Analisis data yang digunakan memiliki sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *loc. cit.*, h. 161

<sup>22</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *op.cit.*, h. 180

sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Di sini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.<sup>23</sup>

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah pemahaman penulisan tesis ini secara menyeluruh maka perlu disajikan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran umum bab per bab yang akan dibahas. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan yang memberikan gambaran umum tentang apa yang akan diuraikan dan dibahas dalam tesis ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan suatu bab yang menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang Polri, tinjauan umum tentang Bhabinkamtibmas, tinjauan umum tentang Paham Radikal dan Prespektif Islam tentang Paham Radikal.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini menguraikan tentang hasil-hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis terkait Paham Radikal tidak boleh masuk ke Indonesia, Peran Bhabinkamtibmas

---

<sup>23</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *op.cit.*, h. 183

Dalam Upaya Mengantisipasi Masuknya Paham Radikal di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dan faktor-faktor yang menghambat Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Mengantisipasi Masuknya Paham Radikal di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

#### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.